

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Jl. Dr. Soetomo No. 03 Telp. (0328) 662133

SUMENEP

( REVISI )

RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2016 - 2021

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga penyusunan Review dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 dapat terselesaikan dengan baik.


Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul untuk mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Review Renstra OPD Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Review Renstra Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Bina Marga Kabupaten Sumenep dan dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan oleh Stakeholders untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan Review Renstra Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Sumenep Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional (SUPER MANTAP).

Sumenep, 2018

**PIt. KEPALA DINAS PU. BINA MARGA  
KABUPATEN SUMENEP**



**Ir. MOHAMMAD JAKFAR, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630314 199210 1 002

## DAFTAR ISI


Halaman

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I : PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang .....	
1.2 Landasan Hukum .....	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	
1.4 Sistematika Penulisan .....	
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD.....	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD .....	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jatim.....	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	



BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	
5.1 Strategi dan Kebijakan .....	
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	
6.1 Rencana Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2016-2021.....	
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	
7.1 Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD .....	
7.2 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	
BAB VIII : P E N U T U P .....	





# BAB I PENDAHULUAN




# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi; (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD. Renstra-OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang kebinamargaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2016-2021 dengan memperhitungkan



kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sumenep ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sumenep dan stakeholder lainnya yang ada di Sumenep.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2016 - 2021 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor tahun 2016, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan di bidang kebinamargaan serta mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Strategis Provinsi dan Kabupaten termasuk juga Rencana Kerja OPD.


Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara priodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.




## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
- 

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 

23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
29. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.



### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun.


Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program Bupati Sumenep periode 2016 - 2021.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPDDinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan umum Bina Marga Kabupaten Sumenep.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1. 1Latar Belakang
  1. 2Landasan Hukum
  1. 3Maksud dan Tujuan
  1. 4Sistematika Penulisan
- 

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Kebijakan

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1 Rencana Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2016-2021

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1 Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD
- 7.2 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

## **BAB VIII PENUTUP**





## BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD



DINAS PEKERJAAN UMUM  
BINA MARGA SUMENEP

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep mempunyai tugas :

**"Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pekerjaan umum bina marga".**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

- ❖ Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pekerjaan umum bina marga
- ❖ Perumusan kebijakan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan umum bina marga
- ❖ Pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis Teknik yang mencakup perencanaan dan pemeliharaan laboratorium serta legger jalan
- ❖ Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan
- ❖ Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- ❖ Pelaksanaan dan pengelolaan alat berat, Asphalt Mixing Plant (AMP) dan pembangunan bina marga kecamatan
- ❖ Pelaksanaan tugas dekonsentrasi (tugas pembantuan) yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah di bidang pembangunan bina marga sesuai tugas dan fungsinya
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **1. Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat ;
- b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Tugas dan Fungsi Bidang Teknik**

Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan pengendalian, bina jalan dan jembatan serta legger dan laboratorium.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Teknik mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Teknik;
- b. Penyiapan data dan bahan dalam rangka menyusun program analisa dan evaluasi pengembangan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan study kelayakan dan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian tanah serta bahan jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemutakhiran dan penyiapan data jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Tugas dan Fungsi Bidang Pembangunan dan Peningkatan**

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan serta tata laksana pembangunan dan peningkatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan;
- b. Penyiapan bahan program kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan;
- c. Penyusunan program dan mengestimasi biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan;



- d. Penyiapan bahan penelitian dan pengkajian dokumen teknik, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan;
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Tugas dan Fungsi Bidang Pemeliharaan**

Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan;
- b. Penyiapan data dan bahan dalam rangka penyusunan program dan estimasi biaya pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknis jalan dan jembatan dalam rangka pemeliharaan serta penanggulangan kerusakan jalan dan kerusakan jembatan akibat bencana alam;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :



- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Program, Perencanaandan Keuangan;
- 3. Bidang Teknik, membawahi :
  - a). Seksi Perencanaan dan Pengendalian
  - b). Seksi Bina Jalan dan Jembatan
  - c). Seksi Legger dan Laboratorium
- 4. Bidang Pembangunan dan Peningkatan, membawahi :
  - a). Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
  - b). Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan
  - c). Seksi Tata Laksana Pembangunan dan Peningkatan
- 5. Bidang Pemeliharaan, membawahi :
  - a). Seksi Pemeliharaan Jalan
  - b). Seksi Pemeliharaan Jembatan
  - c). Seksi Tata Laksana Pemeliharaan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1  
 Bagan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi




## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga per 31 Desember 2016 sebanyak 99 orang, dengan rincian sebagai berikut :


Gambar. 2.2 Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan



- Eselon II.b : 1 orang
- Eselon III.a : 1 orang
- Eselon III.b : 2 orang
- Eselon IV.a : 37 orang
- Eselon IV.b : 1 orang
- Staf : 57 orang

Jumlah Pegawai di Kabupaten Sumenep berdasarkan kualifikasi pendidikan per 31 Desember 2016 adalah :


Gambar. 2.3 Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan



- a. SD : 7 Orang
- b. SLTP : 2 Orang
- c. SLTA : 44 Orang
- d. Diploma 3 : 2 Orang
- e. S-1 : 34Orang
- f. S-2 : 10Orang

Jumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep berdasarkan pangkat dan golongan per 31 Desember 2016 adalah :

Gambar. 2.4 Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat



- a. Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 Orang
- b. Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 Orang
- c. Pembina (IV/a) : 2 Orang
- d. Penata Tingkat I (III/d) : 29 Orang
- e. Penata (III/c) : 9 Orang
- f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 15 Orang
- g. Penata Muda (III/a) : 7 Orang
- h. Pengatur Tingkat I (II/d) : 4 Orang
- i. Pengatur (II/c) : 20 Orang
- j. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 3Orang

- k. Pengatur Muda (II/a) : 2 Orang
- l. Juru (I/c) : 4 Orang
- m. Juru Muda Tingkat I (I/b) : 1 Orang
- n. Juru Muda (I/a) : 1 Orang

Dengan jumlah pegawai yang cukup banyak diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten  
Sumenep  
Per 31 desember 2016

NO	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Barang
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor	Unit	2
2	Mesin Ketik Elektronik	Buah	2
3	Meja Kerja	Buah	51
4	Meja Resepsionis	Buah	1
5	Meja Rapat	Buah	10
6	Meja Eselon IV	Buah	25
7	Kursi Eselon II	Buah	1
8	Kursi Eselon III	Buah	3
9	Kursi Eselon IV	Buah	10
10	Kursi Rapat	Buah	123
11	Kursi Biasa	Buah	94
12	Kursi Kerja / Putar	Buah	57
13	Filling Kabinet	Buah	4
14	Filling Kayu	Buah	2
15	Lemari	Buah	5
16	Brankas	Buah	5
17	Lemari Besi	Buah	9
18	Lemari Kayu	Buah	5
19	Lemari Kaca	Buah	5
20	AC	Buah	15
21	Televisi LCD	Buah	2
22	Printer	Buah	79
23	Komputer	Unit	39
24	Komputer Internet	Unit	1
25	Tabung Pemadam Kebakaran	Buah	4
26	Laptop	Buah	10

NO	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Barang
1	2	3	4
27	Scanner	Buah	2
28	UPS	Buah	7
29	Mesin Penghancur Kertas	Buah	1
30	Tangga Lipat Aluminium	Buah	1
31	Alat Coredrill	Buah	1
32	Mesin Pemotong Rumput	Buah	8
33	Mesin Pemotong Pohon	Buah	1
34	Handycam	Buah	1
35	Kamera Digital	Buah	5
36	Infocus	Buah	2
37	Sound System	Buah	1
38	CCTV	Buah	16
39	Trailer	Buah	1
40	Truck	Buah	3
41	Pick Up	Buah	6
42	Mobil/Station Wagon	Buah	2
43	Truck Engkel	Buah	1
44	Sepeda Motor	Buah	48
45	Asphalt Finisher	Unit	2
46	Asphalt Mixing Plant	Unit	1
47	Compressor	Buah	1
48	Dongkrak Hidrolis	Buah	2
49	Mesin Gilas	Buah	23
50	Pan Mixer	Buah	1
51	Stone Crusher	Buah	2
52	Tandem Roller	Buah	1
53	Timbangan Truck	Buah	1
54	Tools & Safety Sig	Buah	2
55	Tyre Roller	Buah	1
56	Vibration Plate	Buah	1
57	Vibration Roller	Buah	1

NO	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Barang
1	2	3	4
58	Wheel Loader	Buah	1
59	Stamper	Buah	3

Dari mesin gilas tersebut diatas, sebanyak 9 buah ada di wilayah kepulauan dan sisanya ada di wilayah daratan. Selain itu, dalam rangka pemeliharaan mesin gilas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep mempunyai *Work Shop* yang merupakan bantuan dari program ADB. Dan pada saat ini *Work Shop* tersebut dijadikan sebagai tempat pemeliharaan mesin gilas dan sekaligus tempat penyimpanan barang-barang.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pekerjaan umum Bina Margayang secara rinci menyelenggarakan 8 fungsi mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pekerjaan umum Bina Marga sampai dengan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya dalam operasionalnya tercakup dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga secara konkrit tercermin dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu dua tahun (2016-2017). Adapun capaian kinerja pelaksanaan tiap program / kegiatan seperti tabel 2 berikut :

Tabel. 2.2  
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  
Kabupaten Sumenep

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			CAPAIAN TH.2017 DIBANDIN GKAN TH.2016
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di wilayah daratan	%	69,59	60,74	87,28	70,82	77,38	109,26	1,25
1.2 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di wilayah kepulauan	%	51,82	38,31	73,93	52,37	53,23	101,64	1,37
1.3 Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik di wilayah daratan	%	85,79	80,99	94,40	86,70	96,67	111,50	1,18
1.4 Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik di wilayah kepulauan	%	80,56	78,20	97,07	81,82	90,91	111,11	1,14

Jalan di Kabupaten Sumenep selama 5 tahun terakhir terus mengalami perkembangan, walaupun perubahannya relatif kecil. Pada akhir tahun 2015 panjang jalan di Kabupaten Sumenep berdasarkan hasil pengukuran terakhir yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/474/KEP/435.013/2015 tanggal 20 Oktober 2015 disebutkan bahwa jalan kabupaten adalah sepanjang 1.542,360km, sedangkan jalan Provinsi sepanjang 61,120 km dan jalan negara sepanjang 48,506 km dengan total panjang jalan keseluruhan adalah sepanjang 1.651,986 km. Dilihat dari jenis permukaan jalan aspal sepanjang 1.042,159 km, permukaan jalan laston (*hotmix*) 435,865 km, permukaan jalan beton 15,555 km, permukaan jalan kerikil/berbatu sepanjang 34,578 km, permukaan jalan tanah 14,203 km.

Pada tahun 2015 panjang jalan di Kabupaten Sumenep tidak mengalami penambahan panjang jalan secara kumulatif akan tetapi apabila dilihat dari kondisi jalan, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Hal tersebut berbanding lurus dengan anggaran pemeliharaan jalan yang juga menurun sehingga pada periode akhir (tahun 2015) proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik menjadi 0,5296 (66,37 %).

Tabel 2.3  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  
 Kabupaten Sumenep

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN DAERAH	500,000,000.00	600,000,000.00	780,000,000.00	650,000,000.00	715,000,000.00	511,115,000.00	607,384,400.00	406,579,600.00	512,815,000.00	616,746,072.00	102.22%	101.23%	52.13%	78.89%	86.26%		
	Pendapatan Asli Daerah	500,000,000.00	600,000,000.00	780,000,000.00	650,000,000.00	715,000,000.00	511,115,000.00	607,384,400.00	406,579,600.00	512,815,000.00	616,746,072.00	102.22%	101.23%	52.13%	78.89%	86.26%		
	-Retribusi Daerah	500,000,000.00	600,000,000.00	780,000,000.00	650,000,000.00	715,000,000.00	511,115,000.00	607,384,400.00	406,579,600.00	512,815,000.00	616,746,072.00	102.22%	101.23%	52.13%	78.89%	86.26%		
2	BELANJA DAERAH	107,466,344,422.00	116,440,150,529.00	141,428,617,293.60	91,518,511,894.00	93,672,126,870.00	79,658,524,449.70	106,929,565,486.90	132,999,189,709.00	75,364,498,814.00	82,402,787,819.00	74.12%	91.83%	94.04%	82.35%	87.97%		
	Belanja Tidak Langsung	6,185,842,122.00	5,919,014,379.00	6,332,135,714.00	6,720,756,560.00	6,578,863,972.00	5,702,886,740.00	5,814,873,929.00	6,115,672,714.00	6,340,610,561.00	5,664,436,955.00	92.19%	98.24%	96.58%	94.34%	86.10%		
	-Belanja Pegawai	6,185,842,122.00	5,919,014,379.00	6,332,135,714.00	6,720,756,560.00	6,578,863,972.00	5,702,886,740.00	5,814,873,929.00	6,115,672,714.00	6,340,610,561.00	5,664,436,955.00	92.19%	98.24%	96.58%	94.34%	86.10%		
	Belanja Langsung	101,280,502,300.00	110,521,136,150.00	135,096,481,579.60	84,797,755,334.00	87,093,262,898.00	73,955,637,709.70	101,114,691,557.90	126,883,516,995.00	69,023,888,253.00	76,738,350,864.00	73.02%	91.49%	93.92%	81.40%	88.11%		
	-Belanja Pegawai	518,002,500.00	715,822,500.00	551,286,500.00	373,292,500.00	350,717,500.00	491,332,296.00	644,526,000.00	402,018,250.00	246,978,500.00	281,028,500.00	94.85%	90.04%	72.92%	66.16%	80.13%		
	-Belanja Barang dan Jasa	7,744,795,000.00	9,837,769,500.00	6,225,887,631.60	7,683,527,693.00	7,080,821,535.00	6,668,570,595.00	8,696,282,632.00	5,552,830,795.00	5,688,952,831.00	6,416,848,288.00	86.10%	88.40%	89.19%	74.04%	90.62%		
	-Belanja Modal	93,017,704,800.00	99,967,544,150.00	128,319,307,448.00	76,740,935,141.00	79,661,723,863.00	66,795,734,818.70	91,773,882,925.90	120,928,667,950.00	63,087,956,922.00	70,040,474,076.00	71.81%	91.80%	94.24%	82.21%	87.92%		

Dari tabel 2.3 yaitu tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan relatif baik. Dari sisi anggaran tampak meningkat, namun sebagian dari dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun/memperbaikijalan yang secara administratif tidak termasuk dalam Data Jalan Kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/474/KEP/435.013/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Sehingga secara riil anggaran yang dimanfaatkan untuk penanganan jalan kabupaten relatif sangat terbatas yang mengakibatkan pengelolaan jalan dan jembatan kurang maksimal, sedangkan dari sisi realisasi keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dapat dikatakan meningkat. Selain itu, belum maksimalnya realisasi tersebut salah satunya dikarenakan upaya efisiensi yang dilakukan termasuk efisiensi dari proses pengadaan barang/jasa.

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

### **a. Tantangan**

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagai berikut:

1. Munculnya beberapa perubahan kebijakan pusat yang relatif cepat dan berdampak pada kebijakan Daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah.
2. Koordinasi antar OPD, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
3. Masih kurangnya data yang akurat tentang jalan dan jembatan yang diperbaharui secara periodik.
4. Banyaknya usulan penanganan jalan dan jembatan yang sesungguhnya bukan merupakan jalan kabupaten yang menjadi

kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep

5. Adaptasi dan kemampuan menggunakan teknologi tinggi sebagai alat bantu dalam perencanaan jalan dan jembatan masih rendah.

**b. Peluang**

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang kebinamargaan
2. Adanya musrenbang di tingkat Provinsi dan Nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mensinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah.
3. Tersedianya sistem informasi manajemen berbasis teknologi untuk mendukung perencanaan penanganan jalan dan jembatan.
4. Terbukanya peluang kerjasama lintas Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan regional/kawasan terutama setelah adanya jembatan Suramadu.



## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PU BINA MARGA**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk SDM, Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di bidang pekerjaan umum bina marga belum memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebesar 45,63%, dan untuk S1 dan S2 masih sebanyak 33,98%, dan 8,74% selain itu kompetensi khusus/keahlian teknik yang dimiliki pegawai juga masih terbatas.
2. Sarana prasarana/fasilitas perkantoran untuk memenuhi kebutuhandalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas intern Dinas cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.
3. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta bertambahnya jumlah kendaraan pribadi yang signifikan (baik roda 4 maupun roda 2) sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi merupakan problem yang perlu untuk dicari solusinya yaitu dengan menyediakan jalan yang berkondisi baik yang semakin meningkat dari tahun ke tahun .
4. Dihapusnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan dan UPT Alat Berat pada Tahun 2017 perlu diantisipasi agar tugas dan fungsi pelayanannya tetap dapat terselenggara.
5. Terkait Pembangunan Jalan & Jembatan perlu memperhatikan Kondisi alam, perubahan lingkungan dan iklim yang kurang mendukung tercapainya umur rencana konstruksi jalan dan jembatan serta kendala

geografis cara mengatasinya dengan Menghubungkan daerah-daerah yang terisolir, Meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa dan Meningkatkan perekonomian masyarakat.

6. Untuk Pemeliharaan Jalan & Jembatan yang perlu mendapat perhatian adalah Masih tingginya tingkat kerusakan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap dan kurangnya kesadaran masyarakat menjaga/memelihara jalan dan jembatan dan diharapkan dapat diatasi mengupayakan adanya dokumen perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, waktu tempuh rata-rata meningkat, Meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat.
7. Untuk penyediaan data kebinamargaan yang memadai karena masih belum optimalnya sistem informasi basis data dan data induk jaringan jalan yang mempermudah pengambilan keputusan dalam rencana penanganan maka perlu direncanakan untuk dilakukan *updating* data secara berkala agar tersedia *data base* jalan Kabupaten Sumenep yang *update*, adanya *data base* jalan dan rencana induk jaringan jalan sebagai dasar rencana program penanganan jalan kabupaten

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu:

**“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri,  
Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”**

Dan mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2010 - 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 - 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta *stakeholder* dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat;

Dari enam misi tersebut , yang menjadi kewenangan dan tupoksi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep adalah terkait pada Misi kedua yaitu;  
” Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan

daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan” dengan tujuan: “Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi di daratan dan wilayah kepulauan”. Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan pekerjaan umum bina marga yaitu : “Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan/jembatan”.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut diatas yang digunakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep dalam menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) DAN RENSTRA DINAS PU BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **Sasaran Renstra Kementrian PUPR**

Sesuai Tujuan ke III Kementrian PUPR yakni berkaitan dengan pekerjaan umum kebinamargaan adalah Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, memiliki sasaran Strategis:

1. Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
2. Meningkatkan kehandalan jalan nasional

#### **Sasaran Renstra Dinas PUBina Marga Provinsi Jawa Timur**

1. Meningkatkan jalan provinsi yang dapat dilalui kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman.
2. Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat.

3. Meningkatnya penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian PUPR dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan pekerjaan umum bina marga yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep.

#### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 dalam pasal 32 disebutkan bahwa: (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang, beserta pembiayaannya yang didasarkan atas tata ruang dan (2) Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan program pembangunan yang berwawasan lingkungan atau berkaitan dengan penggunaan ruang harus disesuaikan dan disinkronisasikan dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Undang-undang No. 26 tahun 2007 menggariskan bahwa bagian Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah dan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah dimaksud, diperlukan program yang bersumber dari Pemerintah, masyarakat dan swasta. Program yang bersumber dari pemerintah, umumnya melalui mekanisme perencanaan antara lain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Perencanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan jalan merupakan salah satu unsur dalam penyusunan peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Perencanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan jalan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah mengenai ketersediaan jalan yang sesuai dengan kebutuhan kelas jalan.

Penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan jaringan jalan dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi dengan instansi - instansi terkait dalam penggunaan jaringan jalan.

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan Hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sumenep, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka Kabupaten Sumenep perlu menyusun faktor penghambat dan faktor pendorongnya sebagai berikut :

1. Banyaknya jaringan jalan dengan kondisi rusak berat akibat drainase yang kurang menunjang ataupun kurang terkendalinya angkutan berat dengan tonase yang tidak sesuai dengan MST (Muatan Sumbu Terberat) yang di iijinkan sehingga kondisi existing jalan tidak sesuai dengan umur rencana, maka kedepan diharapkan pembangunan infrastruktur jaringan jalan harus terintegrasi dengan pembangunan drainase.
2. Terkait dengan upaya peningkatan kualitas jalan di kepulauan, maka perlu dipertimbangkan beberapa alternatif jenis konstruksi lapis permukaan yang sesuai dengan kondisi di kepulauan, antara lain dengan menggunakan *ASBUTON* ataupun jenis perkerasan lain sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. Strategi untuk melaksanakan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan melalui pengembangan sistem jaringan jalan sesuai hierarki dan

fungsinya yang diarahkan untuk memperlancar arus ekonomi dan pengembangan wilayah secara lebih terpadu.

4. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Sumenep di bidang pekerjaan umum bina marga, melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



## BAB IV TUJUANDAN SASARAN

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAHOPD

Dengan berdasarkan Visi “ Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional “ dan Misi ke 2 yaitu “ Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan”, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep untuk 5 Tahun kedepan mempunyai tujuan yang hendak dicapai adalah :

**“Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur  
jalan/jembatan”**

Rumusan Tujuan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep berwawasan antara lain sebagai berikut :

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2016 – 2021
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi
- d. Memiliki orientasi ke masa depan
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep dan juga *stake holders*
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep

Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai tujuan yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, telah disusun pula Sasaran Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program Dinas

ingin dicapai.

Sasaran Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep adalah: **“Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalanan Jembatan di Wilayah Daratan dan Kepulauan”**

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Penyelenggaraan jalan yang berdayaguna adalah penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasilguna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Adapun Sasaran Jangka Menengah yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
3. Meningkatnya disiplin aparatur pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep
4. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep
5. Meningkatnya tertib penyusunan dan penyampaian laporan
6. Terwujudnya infrastruktur jaringan jalan yang mantap yang menjangkau wilayah daratan dan wilayah kepulauan yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas.
7. Tersedianya Prasarana jalanyang memadai melalui pemeliharaan/rabilitasi secara terus menerus dan berkelanjutan.
8. Tersedianya basis data untuk manajemen kondisi infrastruktur kebinamargaan yang akurat.
9. Kelancaran pembangunan/pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan.
10. Penyampaian hasil pembangunan kepada masyarakat

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana

yang menyeluruh dan terpadu yang dilakukan setiap tahunnya. Pemahaman terhadap isu strategis dalam rangka pencapaian arah dan tujuan organisasi yang efektif dan efisien membutuhkan strategi yang berorientasi pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai dinas teknis di bidang kebinamargaan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Bina Marga.

**Tabel4.1**  
**Tujuan dan SasaranJangka Menengah**  
**DinasPU Bina Marga Kabupaten Sumenep**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi perkantoran untuk mendukung tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum bina marga	Terkirimnya surat-surat dinas dalam satu tahun	Berkurangnya jumlah surat yang gagal terkirim	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat penerangan dan komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan bermotor	Tingkat kesadaran membayar pajak pada kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Peningkatan kebersihan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya alat tulis kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianyabahan bacaan	Penambahan wawasan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya Rapat koordinasi & konsultasi ke luar	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	100%	100%	100%	100%	100%

		daerah						
		Terselenggaranya Rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya kegiatan pendukung operasional kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Tingkat penyelesaian masalah	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya sarana pameran pembangunan	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menyediakan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk mendukung tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum bina marga	Terlaksananya pengadaan Peralatan pendukung kegiatan kantor	Tingkat kerja efektif	70%	70%	70%	70%	70%
		Terlaksananya pengadaan Peralatan komputer pendukung kegiatan kantor	Tingkat kerja efektif	70%	70%	70%	70%	70%
		Terlaksananya pengadaan Peralatan Studio pendukung kegiatan kantor	Tingkat kerja efektif	70%	70%	70%	70%	70%
		Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	70%	70%	70%	70%	70%
		Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Perbaikan kendaraan dinas / operasional	70%	70%	70%	70%	70%
		Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	70%	70%	70%	70%	70%
3	Meningkatkan disiplin aparatur pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Untuk pegawai	Pakaian Dinas Untuk pegawai	-	100%	-	-	100%
4	Meningkatkan kualitas SDM aparatur pada untuk mendukung tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum bina marga	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	Meningkatnya profesionalisme pegawai	100%	100%	100%	100%	100%

5	Meningkatkan tertib penyusunan dan penyampaian laporan	Tersusunnya bahan laporan	Prosentase penyajian laporan kinerja OPD	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya bahan laporan	Prosentase penyajian laporan keuangan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya bahan laporan	Prosentase penyajian laporan keuangan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya bahan laporan	Prosentase penyajian laporan keuangan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan untuk Satu Tahun Anggaran	Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dalam Satu Tahun Anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Mewujudkan infrastruktur jaringan jalan yang mantap yang menjangkau wilayah daratan dan wilayah kepulauan yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas.	Terwujudnya Jumlah jalan yang ditingkatkan	Peningkatan kemampuan dan kapasitas jalan	9 km	9 km	9 km	9 km	9 km
		Terwujudnya Jumlah jembatan yang dibangun/diperbaiki	Peningkatan kemampuan dan kapasitas jembatan	10 bh	10 bh	10 bh	10 bh	10 bh
		Terwujudnya Laporan hasil perencanaan teknis	Tersedianya perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	100%	100%	100%	100%	100%
7	Menyediakan Prasarana jalan yang memadai melalui pemeliharaan/rehabilitasi secara terus menerus dan berkelanjutan.	Terwujudnya Jumlah jalan yang terpelihara	Pemeliharaan jalan yang rusak ringan	175 km	175 km	175 km	175 km	175 km
		Terwujudnya Jumlah jembatan yang terpelihara	Pemeliharaan dan perbaikan kondisi jembatan yang rusak ringan	5 bh	5 bh	5 bh	5 bh	5 bh
		Terwujudnya Jumlah jalan yang terpelihara	Pemeliharaan dan perbaikan jalan yang rusak sedang/berat	9 km	20km	20km	20km	9 km
		Terwujudnya Jumlah jalan Poros Kabupaten yang terpelihara	Pemeliharaan dan perbaikan jalan yang rusak sedang/berat	20km	20km	20km	20km	20km
		Tersedianya sarana dan prasarana perdesaan dan perkotaan	Tingkat pelayanan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Laporan hasil perencanaan teknis	Tersedianya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan dan Meningkatnya Pemerataan Pendapatan di Lokasi	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan/Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

8	Menyediakan basis data untuk manajemen kondisi infrastruktur kebinamargaan yang akurat	Terlaksananya Survey kelayakan rencana penanganan jalan/jembatan	Penanganan jalan/jembatan yang terencana dengan baik	75%	75%	75%	75%	75%
9	Meningkatkan Kelancaran pembangunan/pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan.	Terwujudnya Perawatan alat-alat berat	Terjaganya kondisi alat-alat berat	75%	75%	75%	75%	75%
10	Menyampaikan hasil pembangunan kepada masyarakat	Tersedianya sarana peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya	100%	100%	100%	100%	100%



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD**

Untuk mewujudkan masyarakat Sumenep yang lebih sejahtera, maka penyelenggaraan penanganan jalan dilakukan melalui pendekatan pengembangan pembangunan yang berkelanjutan.

Wujud dari pembangunan bidang kebinamargaan sendiri merupakan fisik untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti jalan, jembatan, tembok penahan jalan serta sarana pendukung jalan lainnya.

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, sehingga terjadi keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan kebinamargaan perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan baru tersebut, agar lingkungan sebagai ruang hidup manusia tidak terdegradasi sebagai akibat daya dukung lingkungan yang terlampaui yang dapat menyebabkan bencana antara lain banjir, longsor, dan lain-lain.

Untuk itu pembangunan bidang kebinamargaan disamping mempertimbangkan pilar ekonomi juga pilar sosial budaya dan lingkungan sebagai suatu kesatuan agar berkelanjutan.

Pembangunan bidang kebinamargaan menuntut pemenuhan berbagai komparabilitas atau keserasian penanganan, yaitu secara spasial: infrastruktur nasional, regional, perkotaan, dan pedesaan, pada setiap sektor, yakni transportasi jalan pada sektor publik dalam menetapkan kebijakan dan program, pada sektor partisipasinya pada penyelenggaraan jasa pelayanan kebinamargaan serta masyarakat sendiri dalam partisipasinya pada proses pembangunan, penggunaan dan pengawasan serta pemeliharaan. Dalam hal ini pendekatan pengembangan wilayah dinilai sanggup memenuhi berbagai tuntutan komparabilitas tersebut.

Untuk Kabupaten Sumenep, kebutuhan artikulasi masyarakat perlu diakomodasi dalam sistem pembangunan kebinamargaan yang tepat bagi masing-masing tingkat perkembangan maupun potensi yang dimiliki diwilayahnya, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis kondisi tingkat perkembangan setiap wilayah.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut maka dilaksanakan kebijakan-kebijakan yaitu:

- ❖ Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin dan berkala untuk wilayah daratan dan wilayah kepulauan.
- ❖ Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan untuk wilayah daratan dan wilayah kepulauan dalam rangka pengembangan wilayah dan penghubung dengan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.



## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berpedoman pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 dan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, terdiri dari program: Pembangunan Jalandan Jembatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

Pada masing-masing program tersebut mencakup beberapa kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Bina Marga, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2016-2021.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang meliputi:

- 1) Input(Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi,dll.
- 2) Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa(fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
- 3) Outcome(Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan,berfungsi output kegiatan pada jangka menengah atau beberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- 4) Benefit(Manfaat) : Kegunaan suatu output yang langsung dirasakan masyarakat, atau tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- 5) Impact(Dampak) : Ukuran tingkat pengaruh sosial-ekonomi, lingkungan atau kepentingan dari setiap indikator.

## **6.1 RENCANA PROGRAM DINAS PU BINA MARGA TAHUN 2016-2021**

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas PU Bina Marga adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan Jalan, Jembatan dan Sarana Kebinamargaan

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Dinas PU Bina Marga, dalam Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga Tahun 2016-2021 akan direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep**  
**Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD	Lokasi		
							Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan Yang Berdayaguna Dan Berhasilguna Serta Kebersamaan Dan Kemitraan Dengan Didukung Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Kepulauan	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Jaringan Jalan di Wilayah Daratan dan Kepulauan				Perentase Terserap	100%	100%	912.318	100%	1.088.000	100%	1.299.000	100%	1.554.000	100%	1.859.000	100%	2.226.000		
			1 03 01 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																
			1 03 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang	100%	100%	3.511	100%	4.000	100%	4.000	100%	4.000	100%	4.000	100%	4.000		
			1 03 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa	100%	100%	220.000	100%	264.000	100%	316.000	100%	379.000	100%	454.000	100%	544.000		
			1 03 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Penyediaan Jasa	100%	100%	28.200	100%	33.000	100%	39.000	100%	46.000	100%	55.000	100%	66.000		
			1 03 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan	100%	100%	4.917	100%	5.000	100%	6.000	100%	7.000	100%	8.000	100%	9.000		
			1 03 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat	100%	100%	48.174	100%	57.000	100%	68.000	100%	81.000	100%	97.000	100%	116.000		
			1 03 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan bar	100%	100%	12.360	100%	14.000	100%	16.000	100%	19.000	100%	22.000	100%	26.000		
			1 03 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Penyediaan kom	100%	100%	22.500	100%	27.000	100%	32.000	100%	38.000	100%	45.000	100%	54.000		
			1 03 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bah	100%	100%	42.372	100%	50.000	100%	60.000	100%	72.000	100%	86.000	100%	103.000		
			1 03 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat koordinas	100%	100%	108.000	100%	129.000	100%	154.000	100%	184.000	100%	220.000	100%	264.000		
			1 03 01 01 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Rapat koordinas	100%	100%	15.600	100%	18.000	100%	21.000	100%	25.000	100%	30.000	100%	36.000		
			1 03 01 01 21	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tertaksananya k	100%	100%	241.564	100%	289.000	100%	346.000	100%	415.000	100%	498.000	100%	597.000		
			1 03 01 01 22	Operasional UPT	Kelancaran Pela	100%	100%	105.120	100%	126.000	100%	151.000	100%	181.000	100%	217.000	100%	260.000		
			1 03 01 01 23	Pameran Pembangunan	Tersedianya sar	100%	100%	60.000	100%	72.000	100%	86.000	100%	103.000	100%	123.000	100%	147.000		
			1 03 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sipil Negara</b>	Persentase tinj	70%	70%	1.662.453	70%	1.993.000	70%	2.388.000	70%	2.863.000	70%	3.430.000	70%	4.110.000		
			1 03 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Dina	70%	70%	739.371	70%	887.000	70%	1.064.000	70%	1.276.000	70%	1.531.000	70%	1.837.000		
			1 03 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peratan penduk	70%	70%	210.000	70%	252.000	70%	302.000	70%	362.000	70%	434.000	70%	520.000		
			1 03 01 02 10	Pengadaan Mebeler	Peratan penduk	70%	70%	83.430	70%	100.000	70%	120.000	70%	144.000	70%	172.000	70%	206.000		
			1 03 01 02 11	Pengadaan Komputer	Peralatan komp	70%	70%	98.583	70%	118.000	70%	141.000	70%	169.000	70%	202.000	70%	242.000		
			1 03 01 02 12	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Peralatan komp	70%	70%	40.983	70%	49.000	70%	58.000	70%	69.000	70%	82.000	70%	98.000		
			1 03 01 02 16	Sewa Tanah/Gedung	Penyediaan Pra	70%	70%	75.000	70%	90.000	70%	108.000	70%	129.000	70%	154.000	70%	184.000		
			1 03 01 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan ru	70%	70%	181.323	70%	217.000	70%	260.000	70%	312.000	70%	374.000	70%	448.000		
			1 03 01 02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan ru	70%	70%	139.320	70%	167.000	70%	200.000	70%	240.000	70%	288.000	70%	345.000		
			1 03 01 02 26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan ru	70%	70%	31.800	70%	38.000	70%	45.000	70%	54.000	70%	64.000	70%	76.000		







## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1. TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD**

Adapun tujuan dari RPJMD yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan/jembatan. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan di wilayah daratan dan kepulauan.

#### **7.2. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk

penetapan indikator kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
- (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
- (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
- (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 7.1

Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (m)							
	~ Wilayah Daratan	68.04%	69.59%	70.82%	71.76%	72.80%	73.74%	74.78%
	~ Wilayah Kepulauan	50.20%	51.82%	52.37%	53.09%	54.02%	55.61%	56.15%
2	Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik (m)							
	~ Wilayah Daratan	84.83%	85.79%	86.70%	87.56%	88.89%	89.66%	90.87%
	~ Wilayah Kepulauan	79.31%	80.65%	81.82%	82.86%	83.33%	84.21%	85.37%



## BAB VIII PENUTUP



## BAB VIII

### P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep 2016 - 2021 sesungguhnya adalah dokumen perencanaan pembangunan kebinamargaan yang disusun untuk periode lima tahun dengan berpedoman RPJM Kabupaten Sumenep tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategis ini disusun, selain sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan *stakeholders* untuk merumuskan program tahunan, juga sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kebinamargaan di Kabupaten Sumenep selama periode 2016 - 2021 agar terpadu dan terfokus sesuai tupoksi yang ada.

Pembangunan yang akan berlangsung lima tahun kedepan bukan saja diharapkan mampu melahirkan kegiatan perekonomian rakyat yang makin berdaya, makin berkurang jumlah rakyat dan penduduk miskin dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, tetapi sekaligus juga mampu mewujudkan masyarakat Sumenep yang makin sejahtera, berpendidikan, berkualitas dan beriman serta taqwa kepada Allah SWT, dan disamping itu juga diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah daratan dan kepulauan dapat berkurang secara proposional.

Dalam menyusun rencana, melaksanakan dan menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan kebinamargaan di Kabupaten Sumenep agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, tiga pilar ini merupakan *spirit* yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan *stakeholders* terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.